



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI DRI PUTRA BIN ASDI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Elisuwita, S.H., dan kawan-kawan Para advokat pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18 Batam Centre-Kota Batam berdasarkan Penetapan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 4 November 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram;
 - 2) 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil;
- 5) 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan;
- 6) 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7) 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 8) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan dengan uraian tuntutan Penuntut Umum sehingga memohon Putusan yang ringan-ringannya dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-296/Enz.2/Batam/10/2024 sebagai berikut:

KESATU

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI sedang berada di Gelanggang Permainan yang berlokasi di daerah Pasar Induk Jodoh dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdr. DAYAK (DPO) dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membawa pulang 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja tersebut ke tempat tinggal Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI yang berlokasi di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Bahwa kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membuat 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) linting/batang dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menghisap 1 (satu) linting/rokok tersebut untuk diri sendiri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menelepon Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) dengan tujuan Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI untuk memesan 12 ½ (dua belas setengah) gram narkotika jenis sabu kepada Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO). Bahwa Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI bertemu dengan Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) ke depan Toko Ballyson sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) menyerahkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI langsung membawa kotak roko sampoerna tersebut ke Kos-Kosan Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dan selanjutnya Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) dengan tujuan untuk menjualnya kepada Sdr. ANJAS (DPO), Sdr. DEDI (DPO), Sdr. MEMET (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. ACOK (DPO), Sdr. IS (DPO), Sdr. TIO (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dengan cara :

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan 02.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Pasar Samarinda, Nagoya berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANJAS (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI (DPO);
- 3) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Samping Morning Bakery Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MEMET (DPO);
- 4) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO);
- 5) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO);
- 6) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO);
- 7) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO);
- 8) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL (DPO);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI mengambil sedikit isi narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI bawa ke Gelanggang Permainan Wukong dan kemudian pada saat Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI sedang bermain Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dilakukan pengamanan oleh anggota kepolisian. Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut meminta Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI untuk menunjukkan keberadaan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menunjukkan bahwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut berada di atas meja rumah Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dilakukan penangkapan oleh Saksi RICKIE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi ADILIAN SAPUTRA, Saksi ADI KURNIA SIHOMBING, Saksi TULUS MARTIN ADISYAHPUTRA, Saksi TRI RIVANTARA NASUTION (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng) terhadap Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dan dilakukan pengamanan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram; 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil; 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486) ke Polresta Bareleng guna ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika PT. Pegadaian Batam Nomor: 147/10221/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku yang menimbang, terhadap 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0158 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0156 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram,"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI sedang berada di Gelanggang Permainan yang berlokasi di daerah Pasar Induk Jodoh dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdr. DAYAK (DPO) dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membawa pulang 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja tersebut ke tempat tinggal Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI yang berlokasi di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Bahwa kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membuat 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) linting/batang dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menghisap 1 (satu) linting/rokok tersebut untuk diri sendiri.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menelepon Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) dengan tujuan Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI untuk memesan 12 ½ (dua belas setengah) gram narkoba jenis sabu kepada Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO). Bahwa Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI bertemu dengan Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) ke depan Toko Ballyson sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) menyerahkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI langsung membawa kotak roko sampoerna tersebut ke Kos-Kosan Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dan selanjutnya Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) dengan tujuan untuk menjualnya kepada Sdr. ANJAS (DPO), Sdr. DEDI (DPO), Sdr. MEMET (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. ACOK (DPO), Sdr. IS (DPO), Sdr. TIO (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dengan cara:

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan 02.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Pasar Samarinda, Nagoya berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANJAS (DPO);
- 2) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI (DPO);
- 3) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Samping Morning Bakery Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MEMET (DPO);
- 4) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO);
- 5) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO);

- 6) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO);
- 7) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO);
- 8) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL (DPO);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI mengambil sedikit isi narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI bawa ke Gelanggang Permainan Wukong dan kemudian pada saat Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI sedang bermain Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dilakukan pengamanan oleh anggota kepolisian. Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut meminta Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI untuk menunjukkan keberadaan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menunjukkan bahwa Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut berada di atas meja rumah Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dilakukan penangkapan oleh Saksi RICKIE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi ADILIAN SAPUTRA, Saksi ADI KURNIA SIHOMBING, Saksi TULUS MARTIN ADISYAHPUTRA, Saksi TRI RIVANTARA NASUTION (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Barelang) terhadap Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dan dilakukan pengamanan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) gram; 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil; 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah); 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan; 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486) ke Polresta Barelang guna ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika PT. Pegadaian Batam Nomor: 147/10221/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku yang menimbang, terhadap 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0158 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0156 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI sedang berada di Gelanggang Permainan yang berlokasi di daerah Pasar Induk Jodoh dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdr. DAYAK (DPO) dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membawa pulang 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja tersebut ke tempat tinggal Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI yang berlokasi di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Bahwa kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membuat 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) linting/batang dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menghisap 1 (satu) linting/rokok tersebut untuk diri sendiri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menelepon Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) dengan tujuan Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI untuk memesan 12 ½ (dua belas setengah) gram narkotika jenis sabu kepada Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO). Bahwa Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI bertemu dengan Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) ke depan Toko Ballyson sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) menyerahkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI langsung membawa kotak roko sampoerna tersebut ke Kos-Kosan Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dan selanjutnya Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI membagi narkotika jenis

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



sabu tersebut menjadi 5 (lima) dengan tujuan untuk menjualnya kepada Sdr. ANJAS (DPO), Sdr. DEDI (DPO), Sdr. MEMET (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. ACOK (DPO), Sdr. IS (DPO), Sdr. TIO (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dengan cara :

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan 02.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Pasar Samarinda, Nagoya berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANJAS (DPO);
- 2) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI (DPO);
- 3) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Samping Morning Bakery Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MEMET (DPO);
- 4) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO);
- 5) Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO);
- 6) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO);
- 7) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO);
- 8) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI mengambil sedikit isi narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI bawa ke Gelanggang Permainan Wukong dan kemudian pada saat Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI sedang bermain Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dilakukan pengamanan oleh anggota kepolisian. Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut meminta Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI untuk menunjukkan keberadaan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan kemudian Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI menunjukkan bahwa Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut berada di atas meja rumah Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dilakukan penangkapan oleh Saksi RICKIE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi ADILIAN SAPUTRA, Saksi ADI KURNIA SIHOMBING, Saksi TULUS MARTIN ADISYAHPUTRA, Saksi TRI RIVANTARA NASUTION (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng) terhadap Terdakwa RONI DRI PUTRA BIN ASDI dan dilakukan pengamanan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram; 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil; 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah); 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan; 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486) ke Polresta Bareleng guna ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkoba PT. Pegadaian Batam Nomor: 147/10221/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku yang menimbang, terhadap 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) paket/bungkus

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0158 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0156 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tulus Martin Adisyahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi beserta tim Resnarkoba Polresta Bareleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di tempat tinggalnya di kos-kosan Koin Mas pasar Angkasa lantai II kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Tri Rivantara Nasution beserta tim Resnarkoba Polresta Bareleng;
 - Bahwa terhadap penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci Remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.10 Wib di Gelper, Wukong Nagoya, Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan seorang pengecer Narkotika jenis sabu. Terdakwa awalnya Saksi dan tim amankan pada saat sedang bermain Jackpot. Sebelumnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu. Saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu Saksi dan tim menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku dengan kooperatif mengakui jika Terdakwa sedang tidak membawa Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menyimpannya di kamar kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kos-kosannya di Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Sekitar pukul 01.30 Wib Saksi dan tim sampai di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah dari atas meja dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok itu yang mana didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi dan tim juga menyita 1 (satu) unit timbangan digital serta 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan pembungkus sabu milik Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai keseluruhan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan tim Resnarkoba Polresta Bareleng bawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Cara Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram itu dari Sdr. HENDRIK KETAREN adalah dengan membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun dengan sistim berhutang atau ambil terlebih dahulu.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila sudah ada yang laku ia jual dan ecer kepada pasiennya, barulah ia mulai menyetorkan uang pembeliannya kepada Sdr. HENDRIK KETAREN;

- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja itu dari Sdr. DAYAK adalah dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486), Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Saksi temukan pada penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tri Rivantara Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta tim Resnarkoba Polresta Bareleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di tempat tinggalnya di kos-kosan Koin Mas pasar Angkasa lantai II kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Tulus Martin Adisyahputra beserta tim Resnarkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa terhadap penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci Remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.10 Wib di Gelper, Wukong Nagoya, Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan seorang pengecer Narkotika jenis sabu. Terdakwa awalnya Saksi dan tim amankan pada saat sedang bermain Jackpot. Sebelumnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu. Saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu Saksi dan tim menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku dengan kooperatif mengakui jika Terdakwa sedang tidak membawa Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menyimpannya di kamar kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kos-kosannya di Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Sekitar pukul 01.30 Wib Saksi dan tim sampai di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah dari atas meja dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok itu yang mana didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi dan tim juga menyita 1 (satu) unit timbangan digital serta 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan pembungkus sabu milik Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai keseluruhan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



beserta barang bukti Saksi dan tim Resnarkoba Polresta Bareleng bawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Cara Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram itu dari Sdr. HENDRIK KETAREN adalah dengan membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun dengan sistim berhutang atau ambil terlebih dahulu. Apabila sudah ada yang laku ia jual dan ecer kepada pasiennya, barulah ia mulai menyetorkan uang pembeliannya kepada Sdr. HENDRIK KETAREN;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja itu dari Sdr. DAYAK adalah dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486), Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Saksi temukan pada penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa karena terjadinya tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di tempat tinggal Terdakwa di kos-kosan Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam;
- Bahwa terhadap penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci Remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di Gelanggang Permainan yang berlokasi di daerah Pasar Induk Jodoh dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdr. DAYAK (DPO) dan kemudian Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja tersebut ke tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Bahwa kemudian Terdakwa membuat 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) linting/batang dan kemudian Terdakwa menghisap 1 (satu) linting/rokok tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) dengan tujuan Terdakwa untuk memesan 12 ½ (dua belas setengah) gram narkotika jenis sabu kepada Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO). Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) ke depan Toko Ballyson sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) menyerahkan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa kotak rokok sampoerna tersebut ke Kos-Kosan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) dengan tujuan untuk menjualnya kepada Sdr. ANJAS (DPO), Sdr. DEDI (DPO), Sdr. MEMET (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. ACOK (DPO), Sdr. IS (DPO), Sdr. TIO (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dengan cara:

1. Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan 02.00 WIB Terdakwa menjual di Pasar Samarinda, Nagoya berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANJAS (DPO);
2. Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI (DPO);
3. Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menjual di Samping Morning Bakery Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MEMET (DPO);
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO);
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO);
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO);

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO);
8. Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL (DPO);
9. Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit isi narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk akan dibawa ke Gelanggang Permainan Wukong dan kemudian pada saat Terdakwa sedang bermain Terdakwa dilakukan pengamanan oleh anggota kepolisian. Kemudian anggota kepolisian tersebut meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dan kemudian Terdakwa menunjukkan bahwa Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut berada di atas meja rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Kos-Kosan Koin Mas Pasar Angkasa Lantai II Kama 206, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486), Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang pihak kepolisian temukan pada penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika PT. Pegadaian Batam Nomor: 147/10221/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku yang menimbang, terhadap 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0158 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Hapsari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0156 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Hapsari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram;
- 2) 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah;
- 4) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil;
- 5) 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7) 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan;
- 8) 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di tempat tinggal Terdakwa di kos-kosan Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.10 Wib di Gelper, Wukong Nagoya, Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan seorang pengecer Narkoba jenis sabu. Terdakwa awalnya Saksi dan tim amankan pada saat sedang bermain Jackpot. Sebelumnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba jenis sabu. Saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu Saksi dan tim menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkoba milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku dengan kooperatif mengakui jika Terdakwa sedang tidak membawa Narkoba jenis sabu, namun Terdakwa menyimpannya di kamar kos-kosan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kos-kosannya di Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Sekitar pukul 01.30 Wib Saksi dan tim sampai di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah dari atas meja dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok itu yang mana didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi dan tim juga menyita 1 (satu) unit timbangan digital serta 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan pembungkus sabu milik Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai keseluruhan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan tim Resnarkoba Polresta Bareleng bawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci Remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) dengan tujuan Terdakwa untuk memesan 12 ½ (dua belas setengah) gram narkotika jenis sabu kepada Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO). Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) ke depan Toko Ballyson sekira pukul 22.00 WIB dengan cara Sdr. HENDRIK KETAREN (DPO) menyerahkan sebuah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung membawa kotak rokok sampoerna tersebut ke Kos-Kosan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) dengan tujuan untuk menjualnya kepada Sdr. ANJAS (DPO), Sdr. DEDI (DPO), Sdr. MEMET (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. ACOK (DPO), Sdr. IS (DPO), Sdr. TIO (DPO), Sdr. AGUS (DPO) yaitu

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan 02.00 WIB menjual di Pasar Samarinda, Nagoya berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANJAS (DPO), sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI (DPO), sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menjual di Samping Morning Bakery Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MEMET (DPO), sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO), sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO), sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika PT. Pegadaian Batam Nomor: 147/10221/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I. selaku yang menimbang, terhadap 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0158 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Hapsari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0156 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Hapsari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu gabungan (Kumulatif Alternatif) yakni:

KESATU

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan jenis dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu dimana dalam dakwaan Kesatu telah tersusun secara alternatif maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



demikian selanjutnya apabila dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Pertama Terdakwa telah diancam dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Roni Dri Putra Bin Asdi** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-296/Enz.2/Batam/10/2024 dan hal ini pun dibenarkan oleh para Saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yaitu terpenuhi item pada angka 8 tanaman genus *cannabis* dan pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di tempat tinggal Terdakwa di kos-kosan Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci Remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.10 Wib di Gelper, Wukong Nagoya, Saksi beserta rekan-rekan Saksi mengamankan seorang pengecer Narkotika jenis sabu. Terdakwa awalnya Saksi dan tim amankan pada saat sedang bermain Jackpot. Sebelumnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu. Saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu Saksi dan tim menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku dengan kooperatif mengakui jika Terdakwa sedang tidak membawa Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menyimpannya di kamar kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kos-kosannya di Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Sekitar pukul 01.30 Wib Saksi dan tim sampai di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah dari atas meja dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok itu yang mana didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi dan tim juga menyita 1 (satu) unit timbangan digital serta 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan pembungkus sabu milik Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai keseluruhan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan tim Resnarkoba Polresta Bareleng bawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berdasarkan laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0158 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Hapsari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat berdasarkan laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0156 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Hapsari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan di kos-kosan Terdakwa di Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam sekitar pukul 01.30 Wib yaitu 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat yang diakui adalah kepunyaan Terdakwa serta dari fakta persidangan Terdakwa bukanlah petugas medis, dokter atau orang yang berhak dan berwenang dalam memperoleh atau mengedarkan narkotika jenis sabu dan ganja serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan ganja, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di tempat tinggal Terdakwa di kos-kosan Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam;

, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci Remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.10 Wib di Gelper, Wukong Nagoya, tim Resnarkoba Polresta Barelang mengamankan seorang pengecer Narkotika jenis sabu. Terdakwa awalnya diamankan pada saat sedang bermain Jackpot. Sebelumnya tim Resnarkoba Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang memiliki, dan membawa Narkotika jenis sabu. tim Resnarkoba Polresta Barelang mengamankan Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu Saksi dan tim menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku dengan kooperatif mengakui jika Terdakwa sedang tidak membawa Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menyimpannya di kamar kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya tim Resnarkoba Polresta Barelang membawa Terdakwa ke kos-kosannya di Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Sekitar pukul 01.30 Wib tim Resnarkoba Polresta Barelang sampai di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah dari atas meja dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok itu yang mana didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 1

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja. Kemudian tim Resnarkoba Polresta Barelang juga menyita 1 (satu) unit timbangan digital serta 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan pembungkus sabu milik Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai keseluruhan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan tim Resnarkoba Polresta Barelang bawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram itu dari Sdr. HENDRIK KETAREN adalah dengan membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun dengan sistim berhutang atau ambil terlebih dahulu. Apabila sudah ada yang laku ia jual dan ecer kepada pasiennya, barulah ia mulai menyetorkan uang pembeliannya kepada Sdr. HENDRIK KETAREN;

Menimbang, bahwa kotak rokok sampoerna yang berisi sabu yang diterima dari Sdr. Hendrik dibawa ke Kos-Kosan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) dengan tujuan untuk menjualnya kepada Sdr. ANJAS (DPO), Sdr. DEDI (DPO), Sdr. MEMET (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. ACOK (DPO), Sdr. IS (DPO), Sdr. TIO (DPO), Sdr. AGUS (DPO) yaitu pada hari Jumat 5 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan 02.00 WIB menjual di Pasar Samarinda, Nagoya berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANJAS (DPO), sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI (DPO), sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menjual di Samping Morning Bakery Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MEMET (DPO), sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO), sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IS (DPO), sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjual di Belakang Hotel Standard Jodoh berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan diperoleh fakta bahwa berdasarkan laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0158 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Hapsari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berat 12 ½ (dua belas setengah) gram itu dari Sdr. HENDRIK KETAREN dengan membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) dengan tujuan untuk menjualnya kepada Sdr. ANJAS (DPO), Sdr. DEDI (DPO), Sdr. MEMET (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. ACOK (DPO), Sdr. IS (DPO), Sdr. TIO (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan atas , yang harganya tergantung pesanan pelanggan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur menjual telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu a quo;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa terkait unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terkait unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut diatas secara keseluruhan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci Remote mobil, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 01.10 Wib di Gelper, Wukong Nagoya, tim Resnarkoba Polresta Barelang mengamankan seorang pengecer Narkotika jenis sabu. Terdakwa awalnya diamankan pada saat sedang bermain Jackpot. Sebelumnya tim Resnarkoba Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang memiliki, dan membawa Narkotika jenis sabu. tim Resnarkoba Polresta Barelang mengamankan Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu Saksi dan tim menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku dengan kooperatif mengakui jika Terdakwa sedang tidak membawa Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menyimpannya di kamar kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya tim Resnarkoba Polresta Barelang membawa Terdakwa ke kos-kosannya di Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Sekitar pukul 01.30 Wib tim Resnarkoba Polresta Barelang sampai di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa sendiri yang mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah dari atas meja dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok itu yang mana didalamnya terdapat 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja. Kemudian tim Resnarkoba Polresta Barelang juga menyita 1 (satu) unit timbangan digital serta 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan pembungkus sabu milik Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai keseluruhan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan tim Resnarkoba Polresta Barelang bawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan fakta bahwa berdasarkan laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0156 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Hapsari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja itu dari Sdr. DAYAK adalah dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja itu dari Sdr. DAYAK adalah dengan membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tim Resnarkoba Polresta Barelang pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan di kos-kosan Terdakwa di Koin Mas pasar Angkasa lantai II (dua) kamar 206, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang diakui milik Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **memiliki** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dakwaan Kumulatif Kedua *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama dan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram yang sebagian telah digunakan untuk sampel uji sehingga sisa sampel uji sebanyak 6,6899 (enam koma enam delapan sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram yang sebagian telah digunakan untuk sampel uji sehingga sisa sampel uji sebanyak 1,0458 (satu koma nol empat lima delapan) gram;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah;
- 4) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil;
- 5) 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 6) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 7) 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan;
- 8) 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram yang sebagian telah digunakan untuk sampel uji sehingga sisa sampel uji sebanyak 6,6899 (enam koma enam delapan sembilan sembilan) gram, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram yang sebagian telah digunakan untuk sampel uji sehingga sisa sampel uji sebanyak 1,0458 (satu koma nol empat lima delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil, 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan perkara narkoba selama 8 (delapan) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Dri Putra Bin Asdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roni Dri Putra Bin Asdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 6,80 (enam koma delapan puluh) gram yang sebagian telah digunakan untuk sampel uji sehingga sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel uji sebanyak 6,6899 (enam koma enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram yang sebagian telah digunakan untuk sampel uji sehingga sisa sampel uji sebanyak 1,0458 (satu koma nol empat lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam berbentuk kunci remote mobil;
- 58 (lima puluh delapan) lembar plastik transparan;

Dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone realme C11 warna abu-abu dengan kartu XL nomor 0877-2094-1821 (Imei Slot Sim 1. 869855054535494 dan Imei Slot Sim 2. 869855054535486);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Didi Kasmono, S.H.